



P U T U S A N

Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan (Permohonan Perselisihan Tagihan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGA RAKSA, berkedudukan di Jalan Permata Raya C1, No. 100, Lippo Karawaci, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada REKNO NAWANSARI, SH. LL.M, dan kawan-kawan, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala Seksi Bantuan Hukum II, III, IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Banten, Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Tigaraksa, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Juru Sita Seksi Penagihan KPP Pratama Tigaraksa, Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Banten, berkantor di Jalan Permata Raya C1, No. 100, Lippo Karawaci, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit ;

T e r h a d a p

KURATOR PT. KS. TRADING INDONESIA (Dalam Pailit), berkantor di Korea Center Building Suite 202-203, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 58, Jakarta 12950, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya terhadap Keberatan atas tidak diakuinya tagihan pajak PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) yang diumumkan dalam

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian Bisnis Indonesia dan harian Rakyat Merdeka pada tanggal 9 Mei 2011, dengan posita sebagai berikut :

1. Bahwa KPP Pratama Tigaraksa telah menyampaikan Surat kepada Tim Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) Nomor: S- 58/WPJ.08/KP.080472011 tanggal 20 Juli 2011 hal Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan PT. KS Trading Indonesia (Dalam Pailit). Surat tersebut pada intinya menyampaikan bahwa PT. KS Trading Indonesia memiliki tagihan hutang pajak sebesar Rp. 3.452.087.658.- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
2. Atas Surat tersebut, Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) menanggapi dengan Surat Nomor Ref: 105/YSMA/IV/II/11 tanggal 25 Juli 2011 hal Pendaftaran Piutang terhadap PT. KS Trading Indonesia (Dalam Pailit) yang pada intinya memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor:17/Pailit/2011/PN. Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 5 Mei 2011 yang pada intinya menetapkan:
 - 1) Supaya Kurator mengumumkan Putusan Pailit tersebut di harian Bisnis Indonesia dan Rakyat Merdeka dan Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 113 UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 2) Supaya Kurator melaksanakan Rapat Kreditur Pertama pada hari Kamis, 19 Mei 2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - 3) Supaya Kurator menerima pelaksanaan pendaftaran tagihan/piutang para Kreditur PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dengan batas waktu terakhir hari Jumat, 3 Juni 2011, pukul 17.00 WIB.
 - 4) Supaya Kurator melaksanakan Rapat Pencocokan Utang Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak pada hari Kamis, 16 Juni 2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - b. Bahwa proses pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. KS Trading sedang dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan Putusan dan Penetapan Nomor:17/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst serta berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - c. Kurator telah melaksanakan tugas meliputi:
 - 1) Pengumuman pailit di harian Bisnis Indonesia dan harian Rakyat

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka pada hari Senin, 9 Mei 2011 (Lampiran 1a dan 1b);

- 2) Rapat kreditur pertama pada tanggal 19 Mei 2011 di Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat;
- 3) Pendaftaran tagihan/piutang para Kreditur PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dengan batas waktu terakhir pengajuan pada hari Jumat, 3 Juni 2011;
- 4) Rapat Pencocokan Utang Piutang pada hari Kamis, 16 Juni 2011.

d. Berdasarkan Pasal 200 ayat (1) UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

"Kreditur yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari yang masih ada. seimbang dengan apa yang telah diterima oleh Kreditur lain yang diakui."

e. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPP Pratama Tigaraksa dinyatakan telah lalai mendaftarkan Piutang Pajak kepada Kurator PT. KS Trading Indonesia, sehingga pengajuan tagihan tersebut baru dapat dilayani setelah selesainya pembayaran secara pro rata kepada Para Kreditur yang telah terdaftar sebelumnya dan telah selesai proses pencocokan piutangnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas.

3. Bahwa Pelawan telah menyampaikan keberatan kepada Hakim Pengawas atas surat tanggapan dari Kurator tersebut berdasarkan Surat Nomor: S-78/WPJ.08/KP.0804/ 2011 tanggal 11 Agustus 2011 hal: Keberatan atas Surat Kurator Yi Seng Min & Partners No Ref: 105/YSM/VI/11 tanggal 25 Juli 2011 hal Pendaftaran Piutang terhadap PT. KS Trading Indonesia (Dalam Pailit) namun sampai dengan saat ini belum mendapat respon dari pihak terkait.
4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 dalam harian "Bisnis Indonesia", terdapat pengumuman lelang atas eksekusi harta pailit PT. KS Trading Indonesia (Dalam Pailit).
5. Bahwa berdasarkan pemantauan kami di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan berdasarkan informasi dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk sebagai Panitera dalam perkara Kepailitan No. 17/PAILIT/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT. KS Trading pada tanggal 13 Oktober 2011, serta berdasarkan daftar pengakuan tagihan Kreditur oleh Kurator yang ditunjukkan kepada kami. tidak terdapat Tagihan Pajak atas Wajib Pajak PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) pada KPP Pratama Tigaraksa yang diakui dalam daftar

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



tersebut.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPP Pratama Tigaraksa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Telah Mengetahui Adanya Hutang Pajak Namun Kurator PT. KS Trading Indonesia (Dalam Pailit) Tidak Pernah Memberitahukan Secara Tertulis Kepada KPP Pratama Tigaraksa;
Bahwa Wajib Pajak PT. KS Trading Indonesia (Dalam Pailit) memiliki utang pajak sebesar Rp.3.452.087.658.-(tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Produk Hukum Dasar Kewajiban Perpajakan (Hutang Pajak)	Nomor	Tanggal	Jumlah
1	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	00005/240/05/451/11	13-04-2011	Rp. 28.133.476,-
2	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	00001/307/05/451/11	13-04-2011	Rp.3.008.705.500,-
3	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21	00017/201/05/451/11	13-04-2011	Rp. 114.378.132,-
4	Surat Tagihan Pajak (STP) PPN	00004/107/05/451/11	13-04-2011	Rp.300.870.550,-
	Jumlah			Rp.3.452.087.658,-

Bahwa Produk Hukum yang menjadi dasar adanya Hutang Pajak Wajib Pajak PT. KS Trading Indonesia telah dikirim ke alamat terdaftar Wajib Pajak pada tanggal 14 April 2011 berdasarkan Resi Pengiriman Nomor: SP Pos-31.IAA/PJ.08/KP.0803/ 2011.

Disamping itu, Wajib Pajak PT. KS Trading Indonesia juga telah mengetahui adanya kewajiban perpajakan tersebut karena Produk Hukum yang menjadi dasar adanya Hutang Pajak adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diketahui oleh Wajib Pajak sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini oleh Wakil Wajib Pajak yaitu Sdr. Lee Kyung Seon selaku Presiden Direktur PT. KS Trading Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Sdr. Lee Kyung Seon selaku Presiden Direktur (Wakil Wajib Pajak PT. KS Trading Indonesia) pada tanggal 22 Maret 2011 (bukti terlampir).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 98

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Pasal 113

(1) *Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:*

- a. *Batas akhir pengajuan tagihan;*
- b. *Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;*
- c. *Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.*

(2) *Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari*

Pasal 114:

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka verifikasi pajak, Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) wajib menyimpan dokumen yang terkait dengan kewajiban perpajakan PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dan wajib memberitahukan dengan surat kepada

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan mengenai adanya putusan pernyataan pailit sehingga dapat segera disampaikan daftar utang pajak kepada Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit);

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 jo. Pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU, dalam rangka verifikasi pajak, Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dalam waktu 5 hari setelah adanya penetapan dari Hakim Pengawas, wajib melakukan dua kegiatan yaitu:

- a. memberitahukan dengan surat kepada para pihak mengenai pemberitahuan batas akhir pengajuan tagihan batas akhir verifikasi pajak dan waktu melaksanakan rapat pencocokan piutang; dan
- b. membuat pengumuman dalam surat kabar terkait pemberitahuan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak dan waktu melaksanakan rapat pencocokan piutang;

Dalam hal ini, sejak penetapan Hakim Pengawas yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan batas waktu yang ditentukan (5 hari setelah penetapan) yaitu tanggal 10 Mei 2011 bahkan sampai dengan saat diajukannya Surat Keberatan ini, Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) tidak pernah menyampaikan pemberitahuan dengan surat mengenai pelaksanaan verifikasi pajak kepada KPP Pratama Tigaraksa. Bahwa Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) tidak melaksanakan pemberitahuan dengan surat mengenai batas waktu pelaksanaan verifikasi pajak kepada KPP Pratama Tigaraksa juga telah diakui sendiri oleh Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tanggapan pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan:

"Kurator telah selesai melaksanakan tugasnya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengumuman pailit di harian Bisnis Indonesia dan harian Rakyat Merdeka pada hari Senin, 9 Mei 2011 (Lampiran 1a dan 1b);*
- 2) Rapat kreditur pertama pada tanggal 19 Mei 2011 di Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat;*
- 3) Pendaftaran tagihan/piutang para Kreditur PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dengan batas waktu terakhir pengajuan pada hari Jumat, 3 Juni 2011;*
- 4) Rapat Pencocokan Utang Piutang pada hari Kamis, 16 Juni 2011.*

Dalam tanggapan kurator tersebut, sama sekali tidak disebutkan pelaksanaan kewajiban Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit)

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



mengenai pengiriman surat pemberitahuan sebagai pelaksanaan penetapan Hakim Pengawas kepada para pihak;

Bahwa kewajiban untuk memberitahukan dengan surat dan mengumumkan dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU merupakan unsur kewajiban kumulatif, sehingga keduanya harus dilakukan yaitu dengan mengirim surat pemberitahuan kepada para pihak maupun dengan mengumumkannya dalam surat kabar.

Dengan demikian Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) telah lalai dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan KPP Pratama Tigaraksa tidak dapat melaksanakan kegiatan verifikasi pajak dalam proses Kepailitan PT. KS Trading Indonesia.

b. KPP Pratama Tigaraksa Menyatakan Keberatan Dengan Pernyataan Kurator PT. KS Trading Indonesia (Dalam Pailit) Terkait Pernyataan bahwa "Tagihan Pajak Baru Dapat dilayani Setelah Selesaiannya Pembayaran Secara Pro Rata Kepada Para Kreditur Terdaftar"

KPP Pratama Tigaraksa menyatakan keberatan dengan tanggapan Kurator PT. KS, Trading Indonesia (Dalam Pailit) pada halaman 3 yang menyatakan:

"Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kami selaku Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam Pailit) dapat melayani Bapak setelah selesainya pembayaran secara pro rata kepada Para Kreditur yang telah terdaftar sebelumnya dan telah selesai proses pencocokan piutangnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas."

Adapun alasan-alasan KPP Pratama Tigaraksa keberatan dengan tanggapan Kurator di atas adalah :

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) mengatur bahwa:

a) Pasal 1134:

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia



berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya."

b) Pasal 1137

"Hak dari Kas Negara. Kantor Lelang. dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah. untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut. diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu."

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mengatur bahwa:

a) Pasal 18

"Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan. Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak."

b) Pasal 21 ayat (1) dan (3a) menyatakan:

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

c) Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) menyatakan:

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

a. badan oleh pengurus:

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;



C. ...

- (2) *Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."*
- 3) Pasal 19 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) mengatur bahwa: Pasal 19 ayat (5) dan (6)
- (5) *Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.*
- (6) *"Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:*
 - a. *biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;*
 - b. *biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;*
 - c. *biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan."*

Disamping itu, kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahului dinyatakan pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :

- 1) Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada halaman 28 s.d. halaman 29, yang menyatakan:
" Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri;"



" Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2009 dalam Pasal 21 ayat (1) telah diatur bahwa : "Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak";

" Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi Negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditur berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

" Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp.25.264.802.240,-(dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi terlebih dahulu, setelah itu baru kreditur-kreditur yang lainnya."

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 017K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutuskan :

"bahwa hutang pajak adaiah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya,..."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam proses kepailitan telah sangat jelas bahwa kedudukan Piutang Pajak merupakan hak Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada piutang para kreditur lainnya dan pihak Kurator sebagai wakil Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melunasi utang pajak PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang kreditur lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa terhadap daftar pengakuan tagihan yang diakui oleh Kurator PT. KS Trading Indonesia (Dalam Pailit).
2. Menyatakan Kurator PT. KS Trading Indonesia telah lalai dengan tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU untuk memberitahukan kegiatan verifikasi Pajak melalui Surat kepada KPP Pratama Tigaraksa.
3. Menyatakan Kurator PT. KS Trading Indonesia berkewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui Utang Pajak Wajib Pajak PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) sebagai Piutang Pajak KPP Pratama Tigaraksa sebesar Rp.3.452.087.658,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan menempatkan Utang Pajak dalam kedudukan hak istimewa yang harus didahulukan daripada Kreditur lainnya karena Utang Pajak merupakan Tagihan dengan Hak Mendahulu.

4. Memerintahkan kepada Kurator untuk dapat mengakui Utang Pajak PT. KS Trading Indonesia (Dalam Pailit) dan menempatkan Utang Pajak Wajib Pajak PT. KS Trading Indonesia dalam piutang pajak KPP Pratama Tigaraksa sebagai Piutang yang harus didahulukan daripada Kreditur lainnya.
5. Memerintahkan kepada Kurator untuk tidak membagi Hasil Pelelangan Boedel Pailit sampai dengan diakuinya Tagihan Pajak PT. KS Trading Indonesia;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor : 17/PAILIT-KEBERATAN/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 23 November 2011 dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan keberatan Pemohon KPP Pratama Tigaraksa;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Boedel Pailit;

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.3 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGA RAKSA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI No.3 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Februari 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2012, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2012, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 16 PK/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 3 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Nomor : 17/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Juni 2012, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2012, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 04 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa KPP Pratama Tigaraksa selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon telah menyampaikan Surat kepada Tim Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam Pailit) Nomor: S-58/WPJ.08/KP.08047/2011 tanggal 20 Juni 2011 hal Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan PT. KS Trading Indonesia (dalam Pailit) yang pada intinya menyampaikan bahwa PT. KS Trading Indonesia memiliki tagihan hutang pajak sebesar Rp. 3.452.087.658,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- II. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Pemohon mengenai Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan PT. KS Trading Indonesia (dalam Pailit) tersebut, Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) telah menyampaikan tanggapan yang pada intinya menolak dengan memberikan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan yang selanjutnya disebut sebagai Termohon dalam melakukan tugasnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 17/Pailit/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 Mei 2011 menyatakan telah melaksanakan tugas antara lain:
 - 1) Memberikan Pengumuman Pailit di Harian Bisnis Indonesia dan Harian Rakyat Merdeka pada hari Senin, 9 Mei 2011.
 - 2) Rapat kreditur pertama pada tanggal 19 Mei 2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pendaftaran tagihan/piutang para Kreditur PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dengan batas waktu terakhir pengajuan pada hari Jumat, 3 Juni 2011 ;
- 4) Rapat Pencocokan Utang Piutang pada hari Kamis, 16 Juni 2011
- Berdasarkan Pasal 200 ayat (1) UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:
"Kreditur yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh Kreditur lain yang diakui";
Berdasarkan ketentuan tersebut, KPP Pratama Tigaraksa dinyatakan telah lalai mendaftarkan Piutang Pajak kepada Kurator PT. KS Trading Indonesia, sehingga pengajuan tagihan tersebut baru dapat dilayani setelah selesainya pembayaran secara prorata kepada Para Kreditur yang telah terdaftar sebelumnya dan telah selesai proses pencocokan piutangnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas.
 - a. Bahwa dalam rangka verifikasi pajak tersebut, Termohon (kurator) wajib menyimpan dokumen yang terkait dengan kewajiban perpajakan PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dan wajib memberitahukan dengan surat kepada Pemohon mengenai adanya putusan pernyataan pailit sehingga dapat segera disampaikan daftar utang pajak kepada Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit).
 - b. Mengingat kewajiban untuk memberitahukan dengan surat dan mengumumkan dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU merupakan unsur kewajiban kumulatif, oleh karenanya kedua hal tersebut harus dilakukan yaitu dengan mengirim surat pemberitahuan kepada para pihak dan mengumumkannya dalam surat kabar.
- III. Bahwa atas permohonan Keberatan/Renvoi Procedure oleh Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

 - "Menolak permohonan keberatan pemohon KPP Pratama Tigaraksa"
 - "Membebaskan biaya perkara kepada boedel pailit"
- IV. Bahwa atas Putusan Keberatan/Renvoi Procedure tersebut, Pemohon telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2012, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tiga Raksa Tersebut:
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

V. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 K/Pdt.Sus/2012 yang dimohonkan Peninjauan Kembali, diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para pihak pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012.

Bahwa ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa :

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan
- (7) Juru sita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Februari 2012 setidaknya-tidaknya telah diterima Para Pihak paling lambat tanggal 5 Maret 2012. Pada kenyataannya Pemohon Peninjauan- Kembali baru menerima Salinan Putusan tersebut pada tanggal 29 Mei 2012 (Bukti P.PK-1).

Dengan demikian penyampaian salinan putusan kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan undang-undang.

VI. Pengajuan Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa :

"Pasal 295

- (1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila :
 - a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
 - b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata."

Pasal 296 ayat (2)

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. "

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima salinan putusan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012, maka batas waktu pengajuan Memori Peninjauan Kembali jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2012. (Bukti P.PK-1)

Oleh karena itu, pengajuan Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

VII. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Februari 2012 mengandung suatu kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan putusan Judex Juris dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Bahwa Termohon Kasasi secara nyata telah lalai dengan tidak mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemohon.

Pertimbangan Judex Juris halaman 24 menyatakan sebagai berikut :

"Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa tidak dikirimnya surat sebagaimana dimaksud Pasal 114 kepada Pemohon Kasasi karena kelalaian atau kesengajaan dari Termohon Kasasi"

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



adalah merupakan suatu pertimbangan dengan kekeliruan yang sangat nyata dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan :
Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
2. Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kepailitan & PKPU menyatakan:
(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
 - a.
 - b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
3. Bahwa dalam proses kepailitan, Pasal 113 ayat 1 huruf b UU Kepailitan & PKPU telah mengatur kewajiban Kurator untuk melakukan verifikasi pajak guna menentukan besarnya kewajiban pajak atas perusahaan yang sedang dalam proses pengurusan oleh Kurator. Dengan demikian Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) juga wajib memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan verifikasi pajak dalam hal ini yaitu Pemohon (KPP Pratama Tigaraksa) ;
4. Bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Kepailitan & PKPU untuk memberitahukan dengan surat dan mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar) adalah termasuk juga untuk memberitahukan dengan surat kepada Pemohon merupakan penerapan pelaksanaan Pasal 113 ayat 1 huruf b UU Kepailitan & PKPU yaitu memberitahukan batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada pemohon.
5. Bahwa PT. KS Trading Indonesia (dalam Pailit) adalah suatu Badan Hukum yang sudah pasti terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Termohon, dalam hal ini Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) selaku Pengurus yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Pasal 32 UU KUP wajib untuk melakukan

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



pemberitahuan kegiatan verifikasi pajak kepada Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 ayat 1 huruf b UU Kepailitan dan PKPU.

6. Termohon secara jelas dan nyata telah secara sengaja atau lalai tidak memberitahukan dengan surat kepada Pemohon hal tersebut dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon hanya menyebutkan 4 poin dari 6 poin penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 17/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Mei 2011 yang dibuktikan dengan pernyataan termohon sendiri dalam Surat Termohon Nomor: Ref: 105/YSM/VII/11 (Bukti P-2) hal 1 dan 2 yang hanya menyatakan sebagai berikut:

3. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 17/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 April 2011 tersebut dalam point 1 di atas, Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan Hakim Pengawas Nomor: 17/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 Mei 2011, di mana telah ditetapkan didalamnya antara lain bahwa:

3.1. Supaya Kurator mengumumkan Putusan Pailit Nomor: 17/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 April 2011 di Harian Bisnis Indonesia dan Rakyat Merdeka dan Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 113 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (penetapan poin 1 dari 6 poin penetapan)

3.2. Supaya Kurator melaksanakan Rapat Kreditur Pertama pada hari Kamis, 19 Mei 2011 Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 117, Jakarta Pusat; (penetapan poin 2 dari 6 poin penetapan) ;

3.3. Supaya Kurator menerima pelaksanaan pendaftaran tagihan/piutang para Kreditur PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dengan batas waktu terakhir pengajuan pada hari Jumat, 3 Juni 2011, pukul 17.00 WIB di kantor Kurator Yi Seng Min & Partners, Gedung Korea Center Lantai 2 Suite 202, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 58, Jakarta Selatan; (penetapan poin 3 dari 6 poin penetapan)

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Supaya Kurator melaksanakan Rapat Pencocokan Utang Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak pada hari Kamis, 16 Juni 2011, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 117, Jakarta Pusat; (penetapan poin 4 dari 6 poin penetapan)

- Adapun poin 5 dan poin 6 dari penetapan Hakim Pengawas dimaksud sama sekali tidak pernah disebut oleh Termohon, baik dalam mekanisme Surat menyurat antara Pemohon dengan Termohon, Proses Renvoi Procedure/Keberatan, maupun dalam tahap Kasasi. Adapun yang dinyatakan oleh Termohon yaitu:

"Kurator telah selesai melaksanakan tugasnya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengumuman pailit di harian Bisnis Indonesia dan harian Rakyat Merdeka pada hari Senin, 9 Mei 2011 (Lampiran 1a dan 1b);
- 2) Rapat kreditur pertama pada tanggal 19 Mei 2011 di Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat;
- 3) Pendaftaran tagihan/piutang para Kreditur PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dengan batas waktu terakhir pengajuan pada hari Jumat, 3 Juni 2011;
- 4) Rapat Pencocokan Utang Piutang pada hari Kamis, 16 Juni 2011.

- Bahwa Pada saat Pemohon melakukan kegiatan pemeriksaan berkas dalam hal ini bukti yang diajukan Termohon, yaitu Bukti T/TK-1 berupa Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 17/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Mei 2011 pada poin ke 6 penetapan Hakim Pengawas dimaksud antara lain menyatakan:

"6. Memerintahkan Kurator untuk memanggil Kreditur yang diketahui alamatnya baik dengan tercatat maupun melalui kurir untuk hadir pada rapat tersebut di atas. "

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon terbukti telah secara sengaja dan lalai tidak menyebut poin ke 6 penetapan Hakim Pengawas dimaksud dan sangat dimungkinkan dilakukan secara sengaja dengan maksud dan tujuan untuk menyembunyikan kewajiban Termohon untuk memberitahukan melalui Surat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



114 UU Kepailitan dan PKPU sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Pasal 113 huruf b UU Kepailitan dan PKPU.

7. Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan *judex juris* yang menyatakan "Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa tidak dikirimnya surat sebagaimana dimaksud Pasal 114 kepada Pemohon Kasasi karena kelalaian atau kesengajaan dari Termohon Kasasi" adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata dan patut untuk dipertimbangkan kembali dalam permohonan Peninjauan Kembali.

B. Bahwa Pemohon adalah salah satu kreditur yang harus diundang untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang.

Pertimbangan *Judex Juris* halaman 25 menyatakan sebagai berikut :

"Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sebagai salah satu kreditur yang harus diundang untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang;"

adalah suatu pertimbangan dengan kekeliruan yang sangat nyata dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (KPP Pratama Tigaraksa) merupakan pihak yang wajib diundang dalam rapat pencocokan piutang, sebab Pemohon merupakan pihak yang dalam kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kepailitan & PKPU yang menyatakan:

(2) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

c.

d. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang berwenang untuk menerbitkan besarnya kewajiban Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Pemohon, KPP Pratama Tigaraksa di mana Termohon (PT. KS Trading Indonesia) terdaftar sebagai Wajib Pajak.

2. Bahwa PT. KS Trading Indonesia yang saat ini sedang dalam pailit adalah merupakan suatu Badan Hukum sekaligus suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh suatu Keuntungan, tentunya wajib terdaftar sebagai Wajib Pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara



lain:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) antara lain yang menyatakan:

- Pasal 1 angka 2 dan 3
 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- Pasal 2 ayat 1

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- Penjelasan Pasal 2 ayat 1

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

.....

.....

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Pasal 32 ayat 1 huruf b

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus ;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. s/d f

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- Pasal 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

- Pasal 114

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ;

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam rangka pencocokan piutang berupa verifikasi besarnya tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam 113 ayat 1 huruf b UU Kepailitan dan PKPU.
- b. Bahwa Termohon selaku Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit), sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 huruf b UU KUP, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Seiring dengan kedudukan Termohon sebagai pengurus yang menjalankan hak dan kewajiban di bidang perpajakan, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 2 & 3 serta Pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya, maka sudah menjadi kewajiban Termohon yang bertindak selaku pengurus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan PT. KS Trading Indonesia untuk mengetahui di mana PT. KS Trading Indonesia terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, mengetahui adal tidaknya tagihan pajak, serta menyampaikan laporan dan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan.
- d. Termohon selaku pengurus yang bertindak untuk menjalankan hak dan kewajiban dibidang perpajakan atas PT. KS Trading Indonesia, serta Termohon yang bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan penetapan hakim pengawas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 UU Kepailitan

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PKPU, wajib mengundang Pemohon dalam rangka 11 kegiatan verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan cara memberitahukan dengan Surat dan Surat Kabar.

e. Bahwa kegiatan memberitahukan dengan Surat oleh Kurator dalam rangka verifikasi Pajak untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b UU Kepailitan & PKPU kepada Kantor Pelayanan Pajak adalah merupakan hal yang wajib dan lazim dilakukan oleh Kurator dalam kedudukannya sebagai Kurator maupun selaku Pengurus yang menjalankan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Kurator lain yaitu:

- 1) Surat kepada KPP Pratama Tigaraksa dari Kurator PT. Kizone Internasional (dalam Pailit) Nomor: 06B/Pailit-PT.KV/APK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 hal Pemberitahuan Kepailitan, Penyelenggaraan Rapat Kreditur, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Verifikasi Pajak, dan Rapat Pencocokan Piutang. (bukti P-16)
- 2) Surat kepada KPP Pratama Tigaraksa dari Tim Kurator PT. Panca Wiratama Sakti, Tbk. (Dalam Pailit) Nomor: 06.11/Pailit-PWS/JOS-AK-EHP/IV/11 tanggal 6 April 2011 hal Pemberitahuan Kepailitan dan Pendaftaran Piutang. (bukti P-17).
- 3) Surat kepada KPP Pratama Tigaraksa dari Tim Kurator PT. Cemerlang Selaras Wood Working (Dalam Pailit) Nomor: 072/RH-JP/CSWW-Pailit/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 hal Undangan Rapat Kreditur Pertama dan Batas Waktu Pengajuan Klaim (bukti P-18)

contoh tersebut menunjukkan Kurator-Kurator lain yang bertindak untuk mengurus perusahaan lain dalam pailit telah beritikad baik untuk memberitahukan kepada KPP Pratama Tigaraksa mengenai adanya pemberitahuan kepailitan dan jadwal verifikasi pajak. Dengan demikian, baik ada atau tidaknya tagihan pajak, pelaksanaan verifikasi pajak tetap dapat dilaksanakan dalam proses kepailitan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 114 jo. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang



Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas, tegas dan nyata bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki piutang dengan hak mendahulu yang wajib diundang untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang dalam rangka menjalankan Pasal 113 ayat 1 huruf b yaitu melakukan verifikasi pajak untuk menentukan besarnya tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 5. Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan *judex juris* yang menyatakan "pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa bahwa Pemohon Kasasi sebagai salah satu kreditur yang harus diundang untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang" adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata dan patut untuk dipertimbangkan kembali dalam permohonan Peninjauan Kembali.
- C. Kelalaian Termohon dengan tidak mengirimkan surat pemberitahuan batas akhir verifikasi pajak kepada Pemohon membuktikan bahwa Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU .

Judex Juris halaman 25 menyatakan sebagai berikut:

"Termohon Kasasi telah melakukan pengumuman pada tiga surat kabar. Ini membuktikan Termohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya yang memungkinkan tiap kreditur mengetahui adanya rapat verifikasi;"
adalah suatu pertimbangan dengan kekeliruan yang sangat nyata dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 114 jo. Pasal 113 Ayat 1 huruf b UU Kepailitan dan PKPU menyatakan sebagai berikut:

Pasal 114

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)

Pasal 113 ayat (1) huruf b

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

a.

b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya



kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

2. Bahwa Pada saat Pemohon melakukan kegiatan pemeriksaan berkas dalam hal ini bukti yang diajukan Termohon, yaitu Bukti T/TK-1 berupa Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 17/Pailit/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Mei 2011 pada poin ke 6 penetapan Hakim Pengawas dimaksud antara lain menyatakan:

"6. Memerintahkan Kurator untuk memanggil Kreditor yang diketahui alamatnya baik dengan tercatat maupun melalui kurir untuk hadir pada rapat tersebut di atas. "

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 jo. Pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU, serta berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas dimaksud di atas, maka dalam rangka verifikasi pajak, Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam pailit) dalam waktu 5 hari setelah adanya penetapan dari Hakim Pengawas, wajib melakukan dua kegiatan yaitu:

- 1) memberitahukan dengan surat kepada para pihak mengenai pemberitahuan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak dan waktu melaksanakan rapat pencocokan piutang; dan
- 2) membuat pengumuman dalam surat kabar terkait pemberitahuan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak dan waktu melaksanakan rapat pencocokan piutang.

4. Bahwa kewajiban untuk memberitahukan dengan surat dan mengumumkan dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU merupakan unsur kewajiban kumulatif, oleh karenanya kedua hal tersebut harus dilakukan yaitu dengan mengirim surat pemberitahuan kepada para pihak maupun dengan mengumumkannya dalam surat kabar.

5. Adapun pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan Termohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya yang memungkinkan tiap kreditor mengetahui adanya rapat verifikasi hanya melalui pengumuman pada tiga (3) surat kabar, adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru karena tidak memenuhi penerapan pasal 114 jo Pasal 113 Ayat (1) huruf b UU Kepailitan & PKPU di mana kewajiban Kurator selain mengumumkan dalam Surat Kabar juga wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dengan Surat kepada para pihak yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (1) termasuk kepada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam rangka verifikasi atas besarnya tagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang (Kreditur dengan hak mendahului atas tagihan pajak) serta *Judex Juris* juga tidak mempertimbangkan hasil penetapan Hakim Pengawas yang memerintahkan Termohon untuk memanggil Kreditur yang diketahui alamatnya baik dengan tercatat maupun melalui kurir dalam hal ini termasuk memberitahukan dengan Surat kepada Pemohon selaku Kreditur dengan hak mendahului berupa tagihan pajak.

6. Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan *judex juris* yang menyatakan "Termohon Kasasi telah melakukan pengumuman pada tiga surat kabar. Ini membuktikan Termohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya yang memungkinkan tiap kreditur mengetahui adanya rapat verifikasi;" adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata dan patut untuk dipertimbangkan kembali dalam permohonan Peninjauan Kembali.

D. Tagihan Pajak memiliki hak mendahului yang melebihi segala hak mendahului lainnya.

Pertimbangan *Judex Juris* halaman 25 yang menyatakan sebagai berikut:

- Sebagai tambahan pertimbangan:

Termohon Kasasi telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, namun Pemohon Kasasi karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, maka hanya dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditur lain yang diakui (sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) adalah suatu pertimbangan dengan kekeliruan yang sangat nyata dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan pencocokan yang dilakukan oleh Pemohon, bukan merupakan Kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon melainkan secara nyata Termohon secara sengaja tidak memenuhi semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU yaitu: Termohon hanya memberikan pengumuman melalui Surat Kabar akan tetapi

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak memberitahukan dengan Surat kepada Pemohon maupun kepada Kreditur lain. Hal tersebut berarti Termohon tidak memenuhi semua unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian Termohon secara jelas dan nyata terbukti belum menyelesaikan kewajibannya secara lengkap sesuai dengan Pasal 114 yang sifatnya kumulatif ;

2. Bahwa kegiatan memberitahukan dengan Surat oleh Kurator dalam rangka verifikasi Pajak untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b UU Kepailitan & PKPU kepada Kantor Pelayanan Pajak adalah merupakan hal yang wajib dan lazim dilakukan oleh Kurator dalam kedudukannya sebagai Kurator maupun selaku Pengurus yang menjalankan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan ;
3. Bahwa Pemohon memiliki piutang kepada Termohon berupa Tagihan Pajak di mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , yurisprudensi Mahkamah Agung, serta pendapat ahli adalah merupakan tagihan dengan hak mendahulu yang melebihi segala hak mendahulu lainnya. Hal tersebut antara lain dikemukakan sebagai berikut:

a. KUHPerdara

1) Pasal 1134:

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. "

2) Pasal 1137

Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. "

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan



Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mengatur bahwa:

1) Pasal 18

"Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak."

2) Pasal 21 ayat (1)

"Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak"

Bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari Kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.

3) Pasal 21 ayat (2)

"Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak

4) Pasal 21 ayat (3)

"Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
- c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan."

5) Pasal 21 ayat (3a) menyatakan:

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar,



atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) mengatur bahwa:

Bahwa piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) UU PPSP, sebagaimana diatur sebagai berikut:

"Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"

Pasal 19 ayat (5) dan (6)

- (5) Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) "Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu werisen."
4. Tagihan Pajak memiliki hak istimewa sehingga didahulukan dari piutang lainnya bahkan yang memiliki kedudukan separatis sekalipun, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan sebagai berikut:



a. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H. dalam buku berjudul "Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfity, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7", menyatakan bahwa :

"....Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah :

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata.
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No.9 tahun 1994.
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini: Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai



undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschap*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi. "

- b. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004), Tahun 2005, pada Bab IX, halaman 153 dan halaman 154", menyatakan bahwa :

"4. Kreditur Separatis Menduduki Kedudukan Tertinggi Kecuali Ditentukan Lain oleh Undang-Undang Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dari pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa kreditur separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari hak-hak terdahulu lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata)

Apakah ada undang-undang yang menentukan sebaliknya. Memang ada. Contoh dari Undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditur lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditur pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut:

a.

- b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan

Bahwa hutang pajak lebih tinggi kedudukannya dari hutang lain, termasuk hutang dengan hak jaminan.

c.

- c. Eliana Tansah, S.H. di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa:



"Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2jo. Pasal 1137 KUHPerdara dan Pasal 21 UU KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan "

5. Bahwa pada hakikat filosofinya terdapat alasan mendasar mengapa pembayaran pajak harus didahulukan sifatnya melebihi Kreditur Separatis sekalipun, yaitu karena pajak digunakan untuk mewujudkan amanah rakyat banyak/kepentingan umum, pajak merupakan tulang punggung Negara dan merupakan penopang kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, pajak digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan, membiayai pembangunan sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, Rumah Sakit dan infrastruktur lainnya di seluruh penjuru Negara yang pada akhirnya akan mewujudkan perekonomian yang kuat dan kemakmuran rakyat banyak, perekonomian tidak akan dapat berjalan tanpa infrastruktur yang kuat, tanpa adanya pemerintahan yang berjalan dengan baik, tanpa generasi penerus bangsa yang mengenyam pendidikan yang baik. Hal ini juga ditunjang dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

- b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH mengatakan sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"



c. Prof.Dr.P.J.A. Adriani mengatakan sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"

6. Bahwa dengan tidak diakuinya hak mendahulu atas piutang pajak dari Negara in casu KPP Pratama Tigaraksa yang mengakibatkan baru dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditur lain yang diakui maka hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sangat kental membela kepentingan pihak-pihak tertentu sekaligus mengabaikan kepentingan umum/rakyat yang lebih besar juga berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan negara, dengan dasar sebagai berikut:

a. Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"

b. Dengan demikian pengaturan mengenai perpajakan akan tunduk pada undang-undang khusus dibidang perpajakan dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan tersebut. Hal ini tentu sudah difikirkan dengan matang oleh para pembuat Undang-Undang mengenai sisi keadilan, kepentingan umum/golongan dan sisi keseimbangannya, hal ini juga sesuai dengan pendapat R. Santoso Brotodihardjo, S.H. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, halaman 11 yang menyatakan sebagai berikut : (Bukti P. PK- 2)

"..... bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya

7. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti pertimbangan *judex juris* yang menyatakan "Termohon Kasasi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004" adalah keliru karena terdapat tindakan yang belum dilakukan oleh Termohon berupa memberitahukan melalui Surat kepada Pemohon, dan pertimbangan *judex juris* yang menyatakan :

"Pemohon Kasasi karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, maka hanya dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditur lain yang diakui (sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004)" karena Piutang Pajak adalah tagihan yang memiliki hak istimewa dan Pemohon tidak melakukan kelalaian untuk melakukan pencocokan piutang, melainkan Termohon dengan itikad tidak baik tidak melaksanakan ketentuan Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU serta penetapan hakim dengan tidak memberitahukan melalui Surat kepada Pemohon.

VIII. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Februari 2012 bertentangan dengan asas-asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut :

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang :

"Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012



Kreditor. "

"Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Oebitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional."

Berdasarkan asas integrasi tersebut, maka terhadap hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dikembalikan kepada undang-undang lain dalam sistem hukum perdata nasional antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Negara yang harus dilakukan pemenuhannya oleh pihak-pihak yang terkait (Debitor pailit) secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

- Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mengatur :

"(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan



dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator. "

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa asas-asas dalam Undang-Undang Kepailitan harus diperimbangkan secara terintegrasi diantara ke empat asas tersebut juga dengan aturan-aturan hukum lainnya (peraturan perundang-undangan lainnya), jangan hanya dipertimbangkan atau dilihat dari satu sisi yang menguntungkan golongan tertentu saja, tapi harus melihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan umum/ Negara/rakyat. Sehingga sangat jelas bahwa Negara (piutang pajak) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kreditur Separatis, Upah Buruh dan fee Kurator, sehingga sudah seharusnya Negara mendapat pembagian boedel pailit yang lebih besar dari Kreditur Separatis, Upah buruh dan fee Kurator dan tindakan-tindakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya pembayaran pajak tersebut merupakan tindakan yang merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekeliruan dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru memberitahukan tagihan pajak kepada Kurator PT. KS Trading Indonesia (dalam Pailit) pada tanggal 20 Juni 2011, sedangkan penetapan tagihan Piutang Para Kreditur telah dilaksanakan tanggal 3 Juni 2011 dan Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi dilaksanakan tanggal 16 Juni 2011, dengan demikian tagihan Pajak yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sudah terlambat;
- bahwa Kurator PT. KS. Trading Indonesia sebelumnya tidak melakukan Pengumuman di tiga Surat Kabar harian Indonesia, Pasal 113, 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
- bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali terlambat memasukkan tagihan, maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban



Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGA RAKSA** tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGA RAKSA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 28 November 2012** oleh **DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.Hum.** dan **H. SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **RETNO KUSRINI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/. **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.Hum.**

Ketua,
ttd/.

DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.

ttd/. **H. SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. **RETNO KUSRINI, SH.,MH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	9.989.000,00 +
Jumlah =	Rp.	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 119 PK/Pdt.Sus/2012